



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Temanggung, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

-----**LAWAN**-----

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Temanggung yang diwakili / di dampingi Kuasa Hukumnya Herie Kusworo, SH Advokat, Lawyer pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam (LKBH STAINU) Temanggung, berkantor di Jln. Suwandi-Suwardi Km. 1 Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99/AVK/2013 tertanggal 05 September 2013, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 02 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 H. Nomor : 1100/Pdt.G/2013/PA.Tmg yang amarnya berbunyi;-----

-----**MENGADILI**-----

*Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 1 dari 10 halaman*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhgro dari Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : -----
 - a. ANAK 1 P DAN T, lahir tanggal 20 Desember 2008 kepada Penggugat; -----
 - b. ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 14 Nopember 2001 dan ANAK 3 P DAN T, lahir tanggal 16 September 2006 kepada Tergugat; -----
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang telah dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 03 Februari 2014; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000; (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung bahwa Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 1100/Pdt.G/2013/PA.Tmg tanggal 02 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara; -----
-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempelajari pula memori banding serta surat-surat didalam berkas perkara banding tersebut, ternyata

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 2 dari 10 halaman



Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara kumulasi tersebut, kecuali dalam pertimbangan dan amar putusan pada perkara “**penyelesaian harta bersama dalam perkawinan**” Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujuinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan yang telah disetujui diambil alih oleh Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini dan Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya, sedangkan mengenai pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penyelesaian harta bersama Majelis Hakim Banding akan memperbaikinya dengan pertimbangannya sendiri, sebagaimana berturut-turut seperti tersebut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar bukti P.2, ternyata bukti P.2 memuat catatan bahwa pada hari Ahad tanggal 05 Nopember 2000, telah dilangsungkan akad nikah antara PEMBANDING (Tergugat) dengan TERBANDING(Penggugat) dan perkawinannya di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dibuktikan dengan bukti P.2 sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR; -----

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian atau karena sebab lain, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa: oleh karena nyata-nyata tidak ada bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sampai diajukannya perkara perceraian ini di Pengadilan Agama Temanggung, maka Penggugat dengan Tergugat adalah masih sebagai suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri yang sah maka Penggugat sebagai isteri dari Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai suaminya di Pengadilan Agama Temanggung yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 3 dari 10 halaman



Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai gugat dari Penggugat ialah termuat dalam posita surat gugatan mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 9 yang dapat disimpulkan bahwa : antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri mulai dari bulan Mei 2012 selalu berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan apabila Penggugat menasehatinya/mengingatkannya, Tergugat melakukan ancaman dan percobaan bunuh diri dengan menggunakan garpu dan botol melukai diri sendiri, antara lain : -----

1. Pada bulan Mei 2012 Tergugat mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadi tangannya dan darahnya dicecerkan di seprai tempat tidur lalu membakar seragam dinasnya; -----
2. Pada tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Tergugat mengendarai sepeda motor lalu menabrakannya ke jendela rumah hingga berantakan; -----
3. Pada tanggal 08 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WIB Tergugat minum so klin pembersih lantai sehingga terkapar dan di rawat di rumah sakit; -----

Kemudian pada bulan September 2012 Penggugat bersama dengan tiga anaknya atas sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) bulan. Atas dasar dalil gugatan cerai tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai dengan alasan seperti tersebut diatas ternyata di depan sidang tanggal 16 Desember 2013 tercatat dalam berita acara sidang, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah atas alasan cerai gugat tersebut dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segera memutuskan cerai antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian atas jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah alasan cerai dari Penggugat tersebut bahkan mohon supaya segera

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 4 dari 10 halaman



diputus cerai, maka nyata-nyata secara diam-diam Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat sehingga alasan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 jo Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar surat laporan dari Drs. H. Ahmad Tazal, SH sebagai mediator tanggal 21 Oktober 2013 surat tersebut memuat catatan bahwa mediator gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan akhir pemeriksaan ini ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat rukun lagi. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan fakta-fakta seperti tersebut diatas. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, oleh karena alasan cerai menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka permintaan Penggugat pada petitum nomor 2 surat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan amar sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak pemeliharaan anak ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding didalam mengadili perkara permohonan banding pada bagian ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing : 1) ANAK 2 P DAN T, 2) ANAK 3 P DAN T, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, kedua anak tersebut berada dibawah kekuasaan dan asuhan Tergugat sebagai ayahnya dan menurut pengakuan ANAK 2 P DAN T, dia memilih ikut (dibawah asuhan) Tergugat sebagai ayahnya, dan anak bernama 3) ANAK 1 P DAN T, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, anak tersebut berada dibawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya. Atas dasar fakta tersebut, oleh karena anak pertama dan kedua sudah terbiasa dibawah

*Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 5 dari 10 halaman*



asuhan Tergugat sebagai ayahnya, dan anak ketiga sudah terbiasa diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa patut disangka apabila masing-masing anak tersebut dipindahkan pengasuhannya maka akan menjadi masalah yang berakibat buruk bagi anak-anak tersebut. Kemudian anak pertama dan kedua selama ini ikut Tergugat dibawah asuhannya dan anak ketiga ikut Penggugat dibawah asuhannya. Maka patut disangka anak-anak tersebut belum mumayiz semuanya telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemegang hak asuh masing-masing apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (b) INSPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sehingga dengan demikian masing-masing harus ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi anak-anak dimana anak-anak tersebut sekarang berada;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh bagi anak-anak tersebut ditetapkan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tua dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban untuk secara bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penyelesaian harta bersama dalam perkawinan, berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 17 Februari 2014, memuat catatan bahwa tentang gugatan penyelesaian harta bersama telah terjadi penyelesaian secara damai dihadapan sidang Pengadilan Agama tersebut dan kesepakatan damai pembagian harta bersama tersebut dituangkan kedalam sebuah akta kesepakatan perdamaian yang terdiri dari empat halaman, kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan sebagaimana dalam amar nomor 4 (empat) putusan perkara ini menyatakan : “Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang telah dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 03 Februari 2014”; -----

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas ternyata dalam satu putusan perkara kumulasi ini terdapat dua bentuk putusan yang masing-masing tunduk kepada aturan hukum yang berbeda yaitu : -----

1. Perkara cerai talak, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, hutang piutang, uang paksa, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu dan biaya perkara diputus dengan putusan biasa yang berlaku dan berdasar aturan hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 188 ayat (1) HIR; -----
2. Perkara penyelesaian harta bersama diputus dengan putusan damai dengan amar memerintahkan agar Pemohon dan Termohon melaksanakan kesepakatan damainya tersebut, dimana putusan damai semacam itu berlaku dan berdasar aturan hukum khusus, tidak dapat dimintakan banding seperti putusan Pengadilan tersebut diatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR dan dalam Yurisprudensi MARI Register Nomor : 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 antara lain dinyatakan : “Terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding”; -----

Dengan demikian, nyata-nyata dalam satu putusan perkara kumulasi tersebut terdapat dua bentuk putusan yang berbeda, dimana putusan perkara pada nomor 1 (satu) diatas tunduk pada hukum acara yang bersifat umum dan putusan perkara pada nomor 2 (dua) diatas tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus. Atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : oleh karena **dalam satu putusan terdapat dua bentuk putusan yang masing-masing tunduk kepada hukum acara yang berbeda maka tidak dapat digabung dalam satu putusan.** Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi MARI Register Nomor : 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972 tentang penggabungan perkara (putusan) antara lain dinyatakan : “suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya dengan perkara lain”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pertimbangan dan putusan tentang gugatan penyelesaian harta bersama tersebut tidak

*Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 7 dari 10 halaman*



tepat maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tentang gugatan penyelesaian harta bersama ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat menyelesaikannya dengan damai diluar persidangan. Atas hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa seharusnya Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama mengusulkan kepada Penggugat untuk mencabut perkara tersebut karena sudah tidak ada perselisihan lagi, sehingga karena sudah tidak ada perselisihan maka sudah tidak ada perkara. Namun demikian sampai akhir pemeriksaan perkara ini ternyata Penggugat tidak mencabut perkara penyelesaian harta bersama tersebut, maka gugatan penyelesaian harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas berpedoman kepada Yurisprudensi MARI Register Nomor : 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain dinyatakan : **“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak”** dan Yurisprudensi MARI Register Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 antara lain dinyatakan : **“Putusan Hakim Pertama yang menyangkut 14 orang Tergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidang persoalannya telah selesai dengan pihak Penggugat secara damai, kemudian dalam diktum bagian kedua menghukum mereka untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya adalah tidak tepat.** Bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim Pertama harus mengusulkan kepada Para Penggugat agar mereka sebelum perkara diputus mencabut gugatan mereka terhadap 14 orang tersebut. Oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi. Menyatakan gugatan terhadap mereka tidak dapat diterima”; -----

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh tuntutan para pihak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, dan atas pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding oleh hukum tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan satu persatu hal-hal yang termuat dalam perkara permohonan banding ini, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah disetujui dan

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 8 dari 10 halaman



diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara permohonan banding ini; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dan perbaikan-perbaikan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan perkara penyelesaian harta bersama, hak pemeliharaan anak dan lain-lain, semua merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 1100/Pdt.G/2013/PA.Tmg tanggal 02 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar yang selengkapny setelah diperbaiki sebagai berikut: -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING); -----
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : -----
 - a. ANAK 1 P DAN T, lahir tanggal 20 Desember 2008 kepada Penggugat; ----
 - b. ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 14 Nopember 2001 dan ANAK 3 P DAN T, lahir tanggal 16 September 2006 kepada Tergugat; -----
 4. Menyatakan gugatan penyelesaian harta bersama tidak dapat diterima; -----

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 9 dari 10 halaman



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000; (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. MUNARDI, SH, MH dan Drs. H. THOYIB M, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 September 2014 M Nomor: 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. H. MUNARDI, SH, MH

TTD

2. Drs. H. THOYIB M, SH, MH

HAKIM KETUA

TTD

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 10 dari 10 halaman



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
	+
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 11 dari 10 halaman